



## **BUPATI PACITAN**

### **PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 1 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2012**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

4. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;
6. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
8. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
9. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
10. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
11. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;

12. SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu;
13. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu;
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM;
16. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD yang merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya atau kombinasi sumber daya yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran daerah;
18. Pagu kegiatan adalah batas tertinggi pengeluaran atau anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.

## **BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Batas jumlah Uang Persediaan masing-masing SKPD dan atau SKPKD ditentukan berdasarkan formula perhitungan seperduabelas dari jumlah belanja langsung barang dan jasa, atau setinggi - tingginya untuk kebutuhan satu bulan yang merupakan batasan tertinggi dalam pengajuan SPP-UP bagi Bendahara Pengeluaran.
- (2) Alokasi batas jumlah Uang Persediaan tahun anggaran 2012 pada SKPD dan atau SKPKD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 05-01-2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 5 - 1 - 2012

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KODE	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>I BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				
1	1.20.02	BUPATI/WAKIL BUPATI	Rp 25.000.000,00	SKPD
2	1.20.00	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	Rp 2.045.000.000,00	SKPKD
<b>II BELANJA LANGSUNG</b>				
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	Rp 890.000.000,00	SKPD
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	Rp 677.000.000,00	SKPD
3	1.02.03	RUMAH SAKIT UMUM	Rp 101.000.000,00	SKPD
4	1.03.01	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Rp 168.000.000,00	SKPD
5	1.03.02	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Rp 228.000.000,00	SKPD
6	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PM	Rp 338.000.000,00	SKPD
7	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 123.000.000,00	SKPD
8	1.08.01	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Rp 79.000.000,00	SKPD
9	1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Rp 98.000.000,00	SKPD
10	1.12.01	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 50.000.000,00	SKPD
11	1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp 144.000.000,00	SKPD
12	1.15.01	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp 190.000.000,00	SKPD
13	1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 122.000.000,00	SKPD
14	1.19.01	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 50.000.000,00	SKPD
15	1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 61.000.000,00	SKPD
16	1.19.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 29.000.000,00	SKPD
17	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1.500.000.000,00	SKPD

1	2	3	4	5
18	1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	Rp 710.000.000,00	SKPD
19	1.20.05	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	Rp 415.000.000,00	SKPD
20	1.20.06	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK	Rp 34.000.000,00	SKPD
21	1.20.07	INSPEKTORAT	Rp 117.000.000,00	SKPD
22	1.20.08	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 147.000.000,00	SKPD
23	1.20.09	KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp 111.000.000,00	SKPD
24	1.20.10	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN	Rp 51.000.000,00	SKPD
25	1.20.11	KANTOR KECAMATAN PACITAN	Rp 9.000.000,00	SKPD
26	1.20.12	KANTOR KECAMATAN KEBONAGUNG	Rp 9.000.000,00	SKPD
27	1.20.13	KANTOR KECAMATAN TULAKAN	Rp 12.000.000,00	SKPD
28	1.20.14	KANTOR KECAMATAN NGADIROJO	Rp 10.000.000,00	SKPD
29	1.20.15	KANTOR KECAMATAN SUDIMORO	Rp 9.000.000,00	SKPD
30	1.20.16	KANTOR KECAMATAN ARJOSARI	Rp 9.000.000,00	SKPD
31	1.20.17	KANTOR KECAMATAN TEGALOMBO	Rp 11.000.000,00	SKPD
32	1.20.18	KANTOR KECAMATAN NAWANGAN	Rp 10.000.000,00	SKPD
33	1.20.19	KANTOR KECAMATAN BANDAR	Rp 10.000.000,00	SKPD
34	1.20.20	KANTOR KECAMATAN PRINGKUKU	Rp 9.000.000,00	SKPD
35	1.20.21	KANTOR KECAMATAN PUNUNG	Rp 9.000.000,00	SKPD
36	1.20.22	KANTOR KECAMATAN DONOROJO	Rp 9.000.000,00	SKPD
37	1.20.23	KANTOR KELURAHAN PACITAN	Rp 6.000.000,00	SKPD
38	1.20.24	KANTOR KELURAHAN PUCANGSEWU	Rp 5.000.000,00	SKPD
39	1.20.25	KANTOR KELURAHAN SIDOHARJO	Rp 5.000.000,00	SKPD
40	1.20.26	KANTOR KELURAHAN BALEHARJO	Rp 5.000.000,00	SKPD
41	1.20.27	KANTOR KELURAHAN PLOSO	Rp 5.000.000,00	SKPD
42	1.21.01	KANTOR KETAHANAN PANGAN	Rp 68.000.000,00	SKPD
43	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 147.000.000,00	SKPD
44	1.26.01	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	Rp 40.000.000,00	SKPD
45	2.01.01	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	Rp 94.000.000,00	SKPD

1	2	3	4	5
46	2.02.01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Rp 252.000.000,00	SKPD
47	2.03.01	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 37.000.000,00	SKPD
48	2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 172.000.000,00	SKPD
		JUMLAH	Rp 9.455.000.000,00	

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 05-01-2012

**BUPATI PACITAN**

Cap ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 05 - 01 - 2012

**SEKRETARIS DAERAH**



**Ir. Mulyono, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 1**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 05 - 01 - 2012

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KODE	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>I BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				
1	1.20.02	BUPATI/WAKIL BUPATI	Rp 25.000.000,00	SKPD
2	1.20.00	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	Rp 2.045.000.000,00	SKPKD
<b>II BELANJA LANGSUNG</b>				
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	Rp 890.000.000,00	SKPD
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	Rp 677.000.000,00	SKPD
3	1.02.03	RUMAH SAKIT UMUM	Rp 101.000.000,00	SKPD
4	1.03.01	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Rp 168.000.000,00	SKPD
5	1.03.02	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Rp 228.000.000,00	SKPD
6	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PM	Rp 338.000.000,00	SKPD
7	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 123.000.000,00	SKPD
8	1.08.01	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Rp 79.000.000,00	SKPD
9	1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Rp 98.000.000,00	SKPD
10	1.12.01	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 50.000.000,00	SKPD
11	1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp 144.000.000,00	SKPD
12	1.15.01	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp 190.000.000,00	SKPD
13	1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 122.000.000,00	SKPD
14	1.19.01	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 50.000.000,00	SKPD
15	1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 61.000.000,00	SKPD
16	1.19.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 29.000.000,00	SKPD
17	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1.500.000.000,00	SKPD

1	2	3	4	5
18	1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	Rp 710.000.000,00	SKPD
19	1.20.05	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	Rp 415.000.000,00	SKPD
20	1.20.06	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK	Rp 34.000.000,00	SKPD
21	1.20.07	INSPEKTORAT	Rp 117.000.000,00	SKPD
22	1.20.08	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 147.000.000,00	SKPD
23	1.20.09	KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp 111.000.000,00	SKPD
24	1.20.10	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN	Rp 51.000.000,00	SKPD
25	1.20.11	KANTOR KECAMATAN PACITAN	Rp 9.000.000,00	SKPD
26	1.20.12	KANTOR KECAMATAN KEBONAGUNG	Rp 9.000.000,00	SKPD
27	1.20.13	KANTOR KECAMATAN TULAKAN	Rp 12.000.000,00	SKPD
28	1.20.14	KANTOR KECAMATAN NGADIROJO	Rp 10.000.000,00	SKPD
29	1.20.15	KANTOR KECAMATAN SUDIMORO	Rp 9.000.000,00	SKPD
30	1.20.16	KANTOR KECAMATAN ARJOSARI	Rp 9.000.000,00	SKPD
31	1.20.17	KANTOR KECAMATAN TEGALOMBO	Rp 11.000.000,00	SKPD
32	1.20.18	KANTOR KECAMATAN NAWANGAN	Rp 10.000.000,00	SKPD
33	1.20.19	KANTOR KECAMATAN BANDAR	Rp 10.000.000,00	SKPD
34	1.20.20	KANTOR KECAMATAN PRINGKUKU	Rp 9.000.000,00	SKPD
35	1.20.21	KANTOR KECAMATAN PUNUNG	Rp 9.000.000,00	SKPD
36	1.20.22	KANTOR KECAMATAN DONOROJO	Rp 9.000.000,00	SKPD
37	1.20.23	KANTOR KELURAHAN PACITAN	Rp 6.000.000,00	SKPD
38	1.20.24	KANTOR KELURAHAN PUCANGSEWU	Rp 5.000.000,00	SKPD
39	1.20.25	KANTOR KELURAHAN SIDOHARJO	Rp 5.000.000,00	SKPD
40	1.20.26	KANTOR KELURAHAN BALEHARJO	Rp 5.000.000,00	SKPD
41	1.20.27	KANTOR KELURAHAN PLOSO	Rp 5.000.000,00	SKPD
42	1.21.01	KANTOR KETAHANAN PANGAN	Rp 68.000.000,00	SKPD
43	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 147.000.000,00	SKPD
44	1.26.01	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	Rp 40.000.000,00	SKPD
45	2.01.01	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	Rp 94.000.000,00	SKPD

1	2	3	4	5
46	2.02.01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Rp 252.000.000,00	SKPD
47	2.03.01	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 37.000.000,00	SKPD
48	2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 172.000.000,00	SKPD
JUMLAH			Rp 9.455.000.000,00	

BUPATI PACITAN

Cap ttd

INDARTATO